

Praktek Kredit Multiguna Pada Bank Jatim Cabang Jember



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR DALAM ILMU HUKUM SARJANA STRATA SATU**

OLEH :

WAHDAH MUNSIFAH

NIM: 13340135

PEMBIMBING:

1. ISWANTORO, S.H., M.H.

2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pinjam meminjam menjadi bagian penting dari roda pembangunan. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional adalah salah satu usaha demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Bank sebagai penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (wanprestasi). Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang merupakan PNS, Bank Jatim memberikan kredit multiguna berjangka yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan, kredit pemilikan rumah, pembelian kendaraan, keperluan konsumsi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan pada Bank Jatim Cab. Jember. dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi lapangan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa hanya PNS, CPNS, Pegawai/Calon Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer dan perangkat desa yang dapat mengajukan Kredit Multiguna. Jaminan yang diterima oleh Bank Jatim hanya berupa SK PNS yang merupakan bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur sebagai pegawai di instansi tempat debitur bekerja. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Jatim Cab. Jember adalah dengan memberikan surat peringatan (SP) hingga 3 kali. Jika debitur tetap tidak membayarkan angsuran sampai dengan pemberian SP 3, maka selanjutnya pihak Bank Jatim Cab. Jember akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan (mediasi).

Kata kunci: faktor, kredit, kredit multiguna, kredit macet.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahdah Munsifah

NIM : 13340135

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Analisis Penyebab Terjadinya Kredit Macet dalam Kredit Multiguna (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Jember dari Tahun 2012-2013)”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Yang menyatakan



Wahdah Munsifah
13340135

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Wahdah Munsifah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahdah Munsifah

NIM : 13340135

Judul : “Analisis Penyebab Terjadinya Kredit Macet dalam Kredit Multiguna (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Jember dari Tahun 2012-2013)”


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Pembimbing I



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Wahdah Munsifah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahdah Munsifah

NIM : 13340135

Judul : **“Analisis Penyebab Terjadinya Kredit Macet dalam Kredit Multiguna (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Jember dari Tahun 2012-2013)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Pembimbing II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ DS /PP.00.9/ 146 /2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK KREDIT MULTIGUNA PADA BANK
JATIM CABANG JEMBER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHDAH MUNSIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13340135
Telah diujikan pada : Senin, 14 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Klijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 14 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Apa yang belum waktunya tidak bisa dipaksakan.

Apa yang sudah waktunya tidak bisa dihindari.

If today is not your time, tomorrow will be yours.



PERSEMBAHAN



Dan Rasul-Nya

JUGA PENYUSUN DEDIKASIKAN UNTUK ORANG TUA, KELUARGA BESAR BANI AMANULLOH AR, BANI MUKHLIS YASIN, GURU-GURU, SAHABAT DAN SEMUA YANG TELAH BERJASA DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI INI.

Thank you for your du'a. Thank you, for making me smile during the hardest time. Thank you for being so patient with me. Thank you for being there all the time.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Kredit Multiguna Pada Bank Jatim Cabang Jember” yang menjadi tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia di seluruh muka bumi ini.

Penyusun sadar dalam penyusunan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, namun segala upaya dan usaha telah penyusun lakukan untuk melakukan hasil maksimal dari penyusun skripsi ini. Akhir kata inilah yang dapat penulis sajikan dalam menyusun tugas akhir sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Tentang dedikasi skripsi ini, tentu yang pertama skripsi ini didedikasikan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi pahlawan, telah banyak hal yang diberikan kepada penyusun yang mungkin sampai kapan pun tak mampu membalas kebaikan kedua orang tua yang begitu tulus dan ikhlas. Semoga kebaikan dan rahmad selalu terpancar kepada beliau-beliau. Amin.

Dedikasi selanjutnya adalah untuk para pihak yang diberikan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Iswantoro, S.H., M.H selaku pemimbing I skripsi dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini dilakukan.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada penyusun selama dalam bangku perkuliahan, sehingga penyusun dapat memiliki ilmu yang dapat menjadi bekal dalam melanjutkan kehidupan nantinya, baik untuk diri sendiri atau untuk masyarakat.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran yang luar biasa untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Pemimpin Bank Jatim Cab. Jember, Bapak H.M. Islah Noer, S.H., M.Hum yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian di Bank Jatim Cab. Jember dan Staff Bank Jatim Cab. Jember khususnya Ibu Eryda Novi Andini, S.E., Ibu Devita Irmaningtiyas, S.Sos., Ibu Reny

Ardiyuana,S.E., yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Bank Jatim Cab. Jember.

8. Kedua Orang Tua, Keluarga Besar Bani Amanulloh AR. dan Bani Mukhlis Yasin yang senantiasa melantunkan doa yang tiada hentinya untuk penyusun. Sekaligus kepada adik-adik tercinta yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini dan membuat penyusun bersyukur dan bahagia menjadi bagian dari keluarga tersebut.
9. Sahabat terbaik sekaligus saudara yang mungkin tak akan pernah ditemukan dimanapun: Triamita Rahmawati, S.H, Elsa Finda Rahmastuti, S.H, Fahda Dina Mufidah, S.Farm yang telah menjadi kawan lebih dari saudara. Dan yang telah memberikan banyak pengalaman, dukungan, motivasi dan nasihat kepada penyusun dalam segala hal. Semoga kebaikan selalu ada pada kalian, Amin.
10. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013. Mungkin memang kebersamaan itu tidak lama, namun kenangan dalam setiap kejadian pun akan selalu menjadi kenangan dan tersimpan dalam memori.
11. Teruntuk kamu yang selalu saya doakan dalam hati. *Thank you for always being there.*
12. Bibin, Isna, Usaila, Ratri, Inez, Farha, Maulida dan teman-teman santri komplek Gedung Putih, Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak.

13. Semua pihak yang dalam hal ini terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal di kehidupan baik di dunia maupun di akhirat

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Yang menyatakan

Wahdah Munsifah
13340135



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Kajian Pustaka	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN TENTANG PERBANKAN, PERJANJIAN, PERKREDITAN DAN JAMINAN	
A. Perbankan	21
1. Pengertian Bank	21
2. Produk Bank	22
B. Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian yang Mengawali Perjanjian Jaminan	27
C. Perkreditan	29
1. Pengertian Kredit	29
2. Unsur-Unsur Kredit	30
3. Prinsip Pemberian Kredit	31
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	34
5. Macam-Macam Kredit	35
6. Kredit Multiguna	37
7. Kredit Macet (<i>Non Performing Loan</i>)	38

D. Jaminan	50
1. Pengertian Jaminan	50
2. Macam-Macam Jaminan	52
BAB III GAMBARAN UMUM KREDIT BANK JATIM CABANG JEMBER	
A. Sejarah dan Visi-Misi Bank Jatim	56
B. Produk Kredit Pada Bank Jatim Cabang Jember	60
C. Struktur Organisasi dan Prestasi-prestasi Bank Jatim Cabang Jember	67
D. Praktek Pemberian Kredit Pada Bank Jatim Cabang Jember	68
E. Gambaran Kasus Kredit Macet Secara Umum dan Kredit Macet Multiguna di Bank Jatim Cabang Jember.....	69
BAB IV PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN APABILA TERJADI KREDIT MACET DALAM KREDIT MULTIGUNA PADA BANK JATIM CABANG JEMBER	
A. Perjanjian Kredit Multiguna Pada Bank Jatim Cabang Jember	75
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Jatim Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Kredit Multiguna.....	78
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa Bank merupakan badan usaha dengan dana yang dihimpun dari masyarakat berupa uang yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk kredit dan bentuk lain demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mayoritas biaya produksi nasional datang dari penghimpunan uang secara komunal dari masyarakat dalam bentuk kredit, agar kegiatan ekonomi suatu negara berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan Bank merupakan unsur penting dari suksesnya pembangunan ekonomi suatu negara.¹ Dalam pembangunan ekonomi, perbankan berperan mengalirkan dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi dalam bentuk kredit. Adapun Kebutuhan produksi cenderung untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan usaha tertentu, sedangkan kebutuhan konsumsi dapat berupa membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari Bank yang dikenal Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Kredit bukan semata-mata modal yang berasal dari bank melainkan sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat. Hermanto² menyebutkan bahwasannya:

“modal bank sangat terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha, bank harus berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.”

¹ Zulkarnain Sitompul, *Peran dan Fungsi Bank dalam Sistem Perekonomian*, (Jakarta, 2005), hlm. 1

² Hermanto, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2006), hlm. 2

adapun sumber dana dari masyarakat dapat dihimpun dan dikelola dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

Perbankan, di bawah naungan pemerintahan, mengeluarkan beberapa produk yang dapat memberikan kelancaran proses pembangunan negara, salah satunya berupa pemberian kredit kepada masyarakat.³ Begitu pentingnya peran kredit dalam suatu negara, kredit dianggap dapat mengembangkan potensi ekonomi negara tersebut. Pemberian kredit yang berjalan lancar dapat memajukan ekonomi negara, tetapi dalam tataran realitas, Bank dianggap sangat rentan dengan resiko munculnya kredit macet. Menurut Komisaris Independen PT. Bank Mandiri Tbk, Goei Siaow How, menyatakan bahwa 78 persen permasalahan bank di Indonesia adalah kredit macet. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, mengatakan bahwa rasio kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) perbankan meningkat menjadi 3,1 persen per Januari 2017.⁴

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Jember (selanjutnya disebut Bank Jatim) dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah mengeluarkan produk kredit berupa kredit multiguna. Kredit multiguna adalah kredit yang ditujukan kepada debitur yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Bank Jatim memberikan kredit multiguna berjangka yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan, kredit kepemilikan rumah, pembelian kendaraan, keperluan konsumsi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya.

³ Fransisca Claudya Mewoh, dkk., Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado), *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm. 1.

⁴ Sumber didapat dari www.tempo.co edisi Jumat, 07 April 2017 dengan tajuk **Kredit Macet Tinggi, BI: Pencadangan Bank Mencukupi**. Diakses pada tanggal 18 Mei 2018.

Seluruh produk kredit yang dimiliki oleh Bank, pasti mempunyai resiko terjadinya permasalahan.⁵ Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas kredit dibagi menjadi 4, yaitu: 1) Kredit Lancar yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 2) Kredit Kurang Lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan. 3) Kredit Diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. 4) Kredit Macet yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.⁶

Pemberian kredit yang berjalan lancar akan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Karena pinjaman yang diberikan Bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka memiliki resiko (*risk asset*) yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya yang dinamakan *Non Performing Loan* (NPL). Dimana tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL”.⁷ Yang akibatnya dapat mengganggu likuiditas Bank. Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai

⁵ Aminatus Sa'adah, dkk., Analisis Sistem Pemberian Kredit Multiguna dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi pada PT. Bank Jatim Tbk Cabang Lamongan), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 22, No. 2, Mei 2015, hlm. 3.

⁶ Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁷ Iswi Hariyani, *Hapus Buku & Hapus Tagih*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 17

kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.⁸

Menurut Veithzal Rifai,⁹ kredit bermasalah dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu: kesalahan bank, kesalahan nasabah dan faktor eksternal yang meliputi: kondisi perekonomian, bencana alam dan perubahan peraturan. Kredit bermasalah dapat diminimalisir dengan mencari penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Dalam pemberian kredit, bank mengenal prinsip 5C sebagai penilaian calon debitur kredit, yaitu: *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of economy* (Kondisi ekonomi).¹⁰

Bank Jatim cabang Jember merupakan salah satu Bank yang tidak terlepas dari persoalan kredit macet dalam kredit multiguna. Pada tahun 2012-2013, terkait kasus kredit macet dalam kredit multiguna, timbul sebuah masalah dikarenakan aturan baru dari Dinas Pendidikan di mana gaji yang semula disalurkan dari Pemerintah Daerah Jember kepada Bank Jatim kemudian dialihkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di mana debitur yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Jatim mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Setidaknya terdapat 18 debitur yang mengalami kredit macet. 15 debitur di antaranya mengalami kredit macet dikarenakan meninggal dunia, sedangkan 3 debitur lainnya mengalami perubahan peraturan dari dinas terkait, sehingga berdampak pada tersendatnya pembayaran angsuran. Hal ini lah yang memicu terjadinya kasus kredit macet. Adapun debitur yang meninggal dunia, kreditnya akan diajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi yang telah bekerja sama dengan kreditur. Adapula

⁸ Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet, *Forum Ekonomi*, Volume 19, No. 1 201, hlm. 2.

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 478.

¹⁰ Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya* (Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm 64.

debitur kredit macet yang diajukan penghapusbukuan, karena perusahaan asuransi yang menanggung telah bangkrut. Sedangkan debitur yang kreditnya mengalami masalah karena perubahan peraturan akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu.

Perubahan kebijakan ini menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah kredit macet. Persoalan tersebut dapat muncul, disebabkan karena pihak debitur tidak memberi surat kuasa kepada pihak BRI untuk memotong gaji guna membayar angsuran biaya kredit di Bank Jatim, sehingga kredit yang sudah terjadi sebelumnya menjadi bermasalah karena tidak dapat diselesaikan. Konsekuensinya, persoalan-persoalan yang dialami oleh Bank Jatim, semakin menumpuk dan sulit diselesaikan.

Oleh karena itu, penyusun akan menganalisa bagaimana perjanjian kredit multiguna pada Bank Jatim dan upaya hukum yang dilakukan Bank Jatim dalam mengatasi persoalan kredit macet dalam kredit multiguna dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Kota Jember. Maka atas dasar banyaknya kasus kredit macet yang terjadi di Bank Jatim, penyusun merasa tergerak untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Jember, khususnya untuk mengatasi persoalan kasus kredit yang bermasalah dalam kredit multiguna, guna menjaga kestabilan keuangan bank itu sendiri.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perjanjian kredit multiguna pada Bank Jatim Cabang Jember?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Jember dalam mengatasi kredit macet pada kredit mutiguna?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian kredit dalam kredit multiguna pada Bank Jatim Cabang Jember
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Jember dalam mengatasi kredit macet pada kredit multiguna

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat ditemukan dalam karya skripsi ini yakni, meliputi:

1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat kepada pembaca untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai persoalan dalam bidang hukum perdata.

2. Secara Praktis

Penyusun berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam menganalisis kasus kredit macet pada kredit multiguna.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori untuk memudahkan dalam proses penyusunan data. Teori yang digunakan berkaitan dengan obyek kajian, yakni meliputi:

1. Perbankan

a. Pengertian Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹¹ Bank juga merupakan suatu lembaga yang cukup spesifik yang berbeda dengan jenis-jenis unit usaha lainnya. Ciri khas tersebut terletak pada sumber dananya yang sebagian besar berasal dari dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang berasal dari modal sendiri.

Berdasarkan Undang – Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis-jenis bank dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, kepemilikannya, bentuk hukum, kegiatan usahanya, sistem pembayaran jasa, sedangkan dilihat dari segi jenisnya jenis-jenis bank ialah :

1) Bank Umum

Bank umum adalah menjalankan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

2) BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok; RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 11

yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

b. Produk Bank

1) Giro

Giro adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang penarikannya dalam setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

2) Deposito

Deposito adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pemilik dana dengan bank yang bersangkutan.

3) Tabungan

Tabungan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya.

4) Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹²

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam pasal 1313 yaitu perbuatan dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴ Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁵

Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan diatas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.

Jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang yang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum memerintahkan orang yang

¹² Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2003), hlm. 163.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

¹⁴ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm. 19.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 1988), hlm. 1.

melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁶ Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur.

Adapun suatu tindakan yang dapat di tuntut dinamakan wanprestasi yang menurut undang-undang dapat berupa :

- 1) Menyerahkan suatu barang
- 2) Meakukan suatu perbuatan
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan
- 4) Dalam hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Seorang berpiutang yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantara pengadilan.¹⁷

Masalah yang sering terjadi adalah orang yang berutang sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, kalau ia sampai lalai maka orang yang berpiutang berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian tanpa meminta perantara hakim. Ini telah kita lihat dalam hal *pandrecht*. Pelaksanaan yang dilakukan sendiri oleh orang yang berpiutang dengan tidak melewati hakim dinamakan "*parate executie*". Orang yang berutang dengan memberikan tanggungan gadai sejak semula telah memberikan izin kalau ia lalai, sedangkan barang tanggungan boleh dijual oleh orang yang berpiutang untuk pelunasan utang dengan hasil penjualan itu. Begitu juga halnya dengan seorang pemberi hipotek.¹⁸

¹⁶ S.B. Marsh and J. Soulsby (Alih Bahasa : AbdulKadir Muhammad, S.H.), *Hukum Perjanjian* (Bandung : PT. Alumni, 2013), hlm. 93-94.

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Cetakan XX (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), Hlm. 123.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

b. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam sebuah perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya, yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela, maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Undang-Undang Perbankan tetapi pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan mencantumkan kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam. Dalam Pasal 1754 KUHPer disebutkan bahwa :

“Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

3. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.¹⁹

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²⁰

Dari pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.²¹

¹⁹ Thomas. S, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 12.

²⁰ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 153.

4. Kredit Macet

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah atau macet (*Non Performing Loan*). Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian kredit. Pengertian kredit macet menurut Mahmoedin²², kredit macet adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. Secara luas kredit macet didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Berdasarkan Surat Keputusan BI No. 31/147/KEP/DIR²³ tentang kualitas aktiva produktif, maka ditetapkan kolektibilitas kredit yang termasuk kredit bermasalah adalah Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet.

5. Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Hukum jaminan menurut Salim HS adalah keseluruhan dari kaedah-kaedah hokum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁴ Sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *coutie* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping

²² As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 2.

²³ Sumber: <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan1998/skdir31147.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

²⁴ Salim HS, *Perkembangan hokum Jaminan Di Indonesia*, edisi II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5-6

pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.²⁵ Jaminan merupakan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang ditunjuk oleh debitur atau penerima kredit untuk melunasi hutangnya kepada debitur.

Beberapa definisi tentang jaminan dan hukum jaminan menurut para ahli antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur;
- b. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggapan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan;
- c. Hartono Hadisaputro menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan yang yag timbul dari suatu perikatan;
- d. Thomas Suyatno ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembyaraan kembali suatu hutang.

Perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam atau hutnag piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Sifat *accessoir* dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut.²⁷

²⁵ Salim HS, *Perkembangan hokum Jaminan Di Indonesia*, edisi II, hlm. 23

²⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002) hlm. 5-6.

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, edisi II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6-7.

- a. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok;
- b. Jika perjanjina pokoknya batal, maka perjanjian tambahan juga batal;
- c. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai persoalan kredit macet, beberapa referensi telah membahasnya. Oleh karena itu, penulis mencoba menghadirkan kembali sejumlah rujukan dengan tujuan untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya dalam kasus yang sama.

Dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo)” oleh Nilam Mentari mahasiswi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo dan faktor apa saja yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan KJKS Bina Insan Mandiri Periode Tahun 2007-2011. Obyek penelitian adalah Manajer KJKS Bina Insan Mandiri sekaligus sebagai informan penelitian, dan beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Informasi diperoleh melalui teknik interview dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan pada KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Periode tahun 2007-2011 adalah kemampuan KJKS untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya termasuk likuid. Kemampuan KJKS dalam penjualan yang bisa diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki termasuk tidak baik. Kemampuan

KJKS menghasilkan keuntungan dilihat dari laba aktiva termasuk kurang efisien. Sedangkan kemampuan KJKS untuk membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi melalui aktiva termasuk baik.²⁸

Lalu skripsi berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Ksu.Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan” yang disusun oleh GDE Dianta Yudi Pratama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2015. Penelitian skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet serta upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Ksu.Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul di lapangan, yang memiliki sifat hukum yang nyata/sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dari penelitian ini dapat menghasilkan faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet adalah debitur mengalami hambatan/kesulitan dalam kebutuhan ekonomi karena adanya suatu hal/ musibah sehingga menyebabkan terlambatnya pembayaran dalam melunasi angsuran.²⁹

Karya tulis selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Muslim yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet) Pada UMKM Industri Mebel Di Kabupaten Jepara Tahun 2012”. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel. Sedangkan pengujian yang dilakukan untuk mengukur kuesioner digunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

²⁸ Nilam Mentari, “*Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo)*” Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013)

²⁹ GDE Dianta Yudi Pratama, “*Penyelesaian Kredit Macet Pada Ksu.Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan*” Universitas Udayana (2015)

menggunakan analisis regresi berganda dengan uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi, uji F dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengelolaan pemasaran berpengaruh negatif terhadap kredit macet UMKM industri mebel di Jepara, tetapi tidak signifikan.³⁰

Kemudian skripsi berjudul “Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi” yang disusun oleh Regina Lusiawan mahasiswa Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012. Tujuan penelitian skripsi tersebut yakni untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan ketentuan hukum perdata di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cab. Slawi. Penelitian tersebut ke dalam penelitian deskriptif-kualitatif. Adapun hasil penelitiannya bahwa meskipun pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi kredit bermasalah. Untuk menangani kredit bermasalah yang timbul pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi mempergunakan model penyelesaiannya dengan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai yaitu melalui rescheduling.³¹

Terdapat skripsi berjudul “Analisis Kredit Bermasalah pada BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo” yang disusun oleh Titik Mukaromah. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis dan menghitung besarnya tingkat kredit bermasalah yang terjadi Pada BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo. (2) untuk menentukan upaya penyelamatan kredit bermasalah pada BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo. Penelitian tersebut termasuk ke dalam penelitian kualitatif-deskriptif. Dalam mengatasi terjadi kredit bermasalah pada BPR BKK Jepara cabang

³⁰ Muslim, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet) Pada Umkm Industri Mebel Di Kabupaten Jepara Tahun 2012*” Universitas Diponegoro (2012)

³¹ Regina, “*Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi*”, Universitas Jenderal Soedirman (2012).

Mlonggo cabang dapat dilakukan dengan cara : (a) penyelesaian secara damai; (b) pemberian keringan bunga; Penjualan agunan; (d) penyelesaian melalui jalur hukum. Dalam penelitian ini penyusun melakukan survey dengan mengamati dan pengambilan data secara langsung dengan pada obyek penelitian.³²

Terdapat sebuah tesis berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok” yang disusun oleh Agung Wijaya. Tesis Wijaya bertujuan meneliti bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan peraturan undang-undangan dan bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah yang agunan kreditnya bukan milik debitur. Penelitian yang digunakan oleh Wijaya termasuk ke dalam tipe deskriptif dengan penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan Wijaya meliputi; 1) menurut perundang-undangan penyelesaian kredit bermasalah dapat melalui jalur eksekusi maupun non eksekusi. 2) dalam menyelesaikan kredit bermasalah baik kredit bermasalah yang agunan kreditnya adalah milik debitur maupun agunan kredit yang bukan milik debitur, selalu mengusahakan penyelesaian kredit secara kekeluargaan. Jika tidak memungkinkan kembali ke cara di poin pertama.³³

Dari beberapa karya tulis di atas dapat diambil kesimpulan mengenai perbedaan skripsi penyusun dengan yang telah ada yaitu dari segi objek material yang belum pernah diteliti oleh penyusun lain, yakni analisis terhadap faktor terjadinya permasalahan di salah satu produk kredit Bank berupa kredit multiguna yang terjadi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Jember.

³² Titik Mukaromah, “*Analisis Kredit Bermasalah pada BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo*”, Universitas Muria Kudus (2012)

³³ Agung Wijaya, “*Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*”, Universitas Indonesia (2011)

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di medan terjadinya gejala.³⁵ Dalam menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis empiris. Di mana pendekatan ini menjelaskan tentang suatu keadaan atau peristiwa secara nyata yang berdasarkan fakta-fakta yang nampak dan hasil dari penelitian ini menguraikan penemuan penyusun kemudian dilakukan analisis terhadap temuan tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber asli (tidak melalui media perantara). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan pada Bank Jatim Cabang Kabupaten Jember. Sumber data sekunder adalah data yang dapat mendukung data primer. Dalam penelitian ini sumber data

³⁴ Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 13

³⁵ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11

sekunder berasal dari literatur-literatur yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Praktek Kredit Multiguna Pada Bank Jatim Cabang Jember”, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan disusun tulis.

Bab kedua berisi tentang gambaran tentang perbankan, perjanjian, perkreditan dan jaminan secara umum.

Bab ketiga berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Bank Jatim Cabang Jember beserta gambaran mengenai kasus kredit macet, faktor dan upaya yang dilakukan Bank Jatim secara umum.

Bab keempat merupakan perjanjian kredit multiguna dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Jember dalam mengatasi kredit macet pada kredit mutiguna.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi dengan dilengkapi daftar pusaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian Kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Jember merupakan perjanjian baku (*standard contract*) yang tetap memperhatikan hak-hak debitur seperti: isi perjanjian mudah dibaca dan makna yang terkandung dalam klausul perjanjian mudah dipahami oleh debitur. Perjanjian didasarkan pada doktrin yang menyebutkan bahwa dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka para pihak dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi perjanjian.

Kredit Multiguna merupakan suatu produk perbankan andalan Bank Jatim yang ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan tetap dan berstatus sebagai PNS, CPNS, Pegawai/Calon Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer dan perangkat desa. Jaminan yang digunakan dalam pemberian Kredit Multiguna adalah SK PNS yang hanya memiliki nilai bagi pemegang SK. Namun, apabila terjadi wanprestasi, maka Bank Jatim memiliki sarana penekan psikologis sehingga debitur memiliki tanggung jawab moral untuk membayar angsuran kepada bank.

Dalam menyelesaikan kredit macet pada kredit multiguna, Bank Jatim Cab. Jember melakukan upaya hukum memberikan surat peringatan (SP) hingga 3 kali. Jika debitur tetap tidak membayarkan angsuran sampai dengan pemberian SP 3, maka selanjutnya pihak Bank Jatim Cab. Jember akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan (mediasi). Hal ini dikarenakan Bank Jatim Cab. Jember beranggapan bahwa

apabila kasus dibawa ke pengadilan, pihak debitur belum tentu dapat melunasi angsuran pokok beserta bunganya dan dalam proses persidangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan apabila diselesaikan secara kekeluargaan (mediasi), pihak-pihak terkait tidak membutuhkan biaya untuk menyelesaikan perkara tersebut dan dalam prakteknya, upaya hukum mediasi lebih menjamin debitur untuk membayar angsuran pokok beserta bunganya dibandingkan dengan upaya hukum melalui pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Almilia, Luciana Spica dan Winny Herdiningtyas. 2005. Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 7 No. 2. STIE PERBANAS, Surabaya.

Badruzaman, Marlam Darus, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1963)

Bahsan, M., *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rejeki Agung, 2002)

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

Djohan, Warman, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, (Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 2000)

Hariyani, Iswi , *Hapus Buku & Hapus Tagih*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008)

Hasan, Djuhaedah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Perusahaan Horizontal* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002)

Hermanto, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2006)

HS., Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, edisi II, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2005)

<http://www.bankjatim.co.id/id/pembiayaan/individual/multiguna/kredit-multiguna>

<https://www.cekaja.com/info/sistem-bunga-bank-yang-wajib-anda-kenali/>

https://www.simulasikredit.com/simulasi_bunga_anuitas.php

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

_____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2001)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

Kommaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Mahmoedin, As, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

- Marsh, S.B., and J. Soulsby (Alih Bahasa : AbdulKadir Muhammad, S.H.), *Hukum Perjanjian* (Bandung : PT. Alumni, 2013)
- Mentari, Nilam, 2013 "*Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo)*" Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Mewoh, Fransisca Claudya, dkk., *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado)*, Jurnal Administrasi Bisnis
- Molcong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000)
- Mukaromah, Titik, 2012, "*Analisis Kredit Bermasalah pada BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo*" Universitas Muria Kudus
- Munawir, S., *Analisa laporan Keuangan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004)
- Muslim, 2012 "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet) Pada Umkm Industri Mebel Di Kabupaten Jepara Tahun 2012*" Universitas Diponegoro Semarang
- Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*, Forum Ekonomi, Volume 19, No. 1 201
- Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Pradjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*(Bandung: Bale Bandung, 1986)
- Pratama, GDE Dianta Yudi, "*Penyelesaian Kredit Macet Pada Ksu.Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan*" Skripsi: Universitas Udayana (2015)
- Regina, 2012 "*Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi*" Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- S., Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Sa'adah, Aminatus, dkk., *Analisis Sistem Pemberian Kredit Multiguna dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi pada PT. Bank Jatim Tbk Cabang Lamongan)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 22, No. 2, Mei

2015

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

Sitompul, Zulkarnain, *Peran dan Fungsi Bank dalam Sistem Perekonomian*, (Jakarta: tp, 2005)

SK Dir BI No.30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997

SK Dir. Bank Jatim No. 043/029/KEP/DIR/KRD Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kredit Multiguna

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1988)

_____, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989)

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XX, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985)

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009)

_____, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)

Suyatno, Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2003)

Tje'Aman, Eddy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis* (Yogyakarta: Liberty, 1985)

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Wijaya, Agung, 2012, "*Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*" Universitas Indonesia Jakarta


www.tempo.co edisi Jumat, 07 April 2017 dengan tajuk *Kredit Macet Tinggi, BI: Pencadangan Bank Mencukupi*

www.wikiapbn.org/penyaluran-gaji-melalui-rekening-pegawai-secara-terpusat/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG JEMBER NOVEMBER 2017**

Surat Keputusan Direksi
No.053/250/KEP/DIR/PRN.
Tanggal 30 September 2015



RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Wahdah Munsifah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 5 November 1995

Alamat Asal : Tambakberas, Jombang, Jawa Timur

Alamat Tinggal : Komplek Gedung Putih, Yayasan Ali Maksum, Krapyak,
Yogyakarta

Email : wahdahmunsifah@gmail.com

No. Seluler : 085790497295



B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Tambakrejo I (2001-2007)
- b. MTsN Tambakberas Jombang (2007-2010)
- c. MAN Tambakberas Jombang (2010-2013)

C. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota PMR MAN Tambakberas Jombang (2010-2011)
- b. Anggota Organisasi Gedung Putih (2014-2016)
- c. Anggota Organisasi Arus Informasi Santri Nusantara (2014-sekarang)